

**TINDAK PIDANAPENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI ORANG LAIN PADA  
PEMINJAMAN ONLINE  
(Studi Kasus Nomor : LP/B/2050/X/2021/SPKT/Polda Lampung)**

**<sup>1</sup>Ibrahim Fikma Erdisy**  
[ibrahimfikmaerdisy@gmail.com](mailto:ibrahimfikmaerdisy@gmail.com)

**<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi**

***Abstract:** Criminal Law policy Against the act of falsifying the personal identity of others when analyzed using Article 35 jo. Article 51 paragraph (1) UU ITE. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, there are elements that whoever commits an act of manipulation, creation, alteration, removal, destruction electronic information or electronic documents intentionally, whether against the law or not, can be sentenced to a maximum of 12 imprisonment and a maximum fine of 12,000,000,000 (twelve billion rupiah), for now there is no special regulation that regulates the criminal act of falsifying data in Indonesia. online loans therefore still use the applicable Positive Law.*

***Keywords:** Criminal, Misuse, Data, Personal*

**Abstrak:** kebijakan Hukum Pidana Terhadap perbuatan pemalsuan identitas pribadi orang lain apabila dianalisa menggunakan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat unsur-unsur bahwa barang siapa yang melakukan suatu perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan sengaja baik dengan melawan hukum atau tidak, dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 12 penjara dan denda paling banyak 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah), untuk saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tindak pidana pemalsuan data di pinjaman online oleh karena itu masih tetap menggunakan Hukum Postif yang berlaku.

**Kata Kunci:** Pidana, Penyalahgunaan, Data, Pribadi

## **PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan pembangunan Indonesia yg disertai menggunakan perkembangan teknologi & warta mengakibatkan perubahan kebutuhan & gaya

hayati rakyat yg mendukung kemudahan teknologi. Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, perkembangan teknologi sehari-hari sangat terasa pada banyak sekali aktivitas, terutama yg nir bisa dipisahkan menurut teknologi. Hal ini lantaran proteksi data

langsung pada global digital sebagai krusial lantaran terutama penggunaan dokumen elektronika & internet sesudah pandemi Covid-19, sebagian akbar orang bekerja, belajar, bertransaksi menurut rumah, mengandalkan Internet. (Maruli, 2021: 38). Tetapi perkembangan teknologi & warta menaruh impak positif & negatif, namun pula bisa mengakibatkan pertarungan yg bisa merugikan rakyat, misalnya data, nir hanya pencurian bukti diri, perdagangan bukti diri, penipuan & lain-lain. (Lintang, 2021:45) Ketika data langsung pada pakai pada suatu komunitas, adanya sistem yg nir efisien & nir kondusif buat data langsung & membahayakan pemilik data tadi. Menyalahgunakan, mencuri, menjual data langsung merupakan bentuk delik teknologi warta dan sanggup dipercaya menjadi bentuk melanggar hak asasi manusia, dimana data langsung merupakan unsur menurut hak buat dilindungi, negara yg dilindungi, setiap negara yg dipengaruhi. berdasarkan dalam hak masing-masing. Menyalahgunakan data langsung merupakan kejahatan dimana melampaui elemen tindak pidana contohnya mencuri dan kejahatan, pemalsuan & konduite kriminal baik menurut segi objektif juga subjektif, data individu bisa dikumpulkan secara nir sengaja lantaran kelalaian calon korban (perusahaan) pada

aktivitas-hari misalnya memakai jejaring sosial, mendaftar akun, & lain-lain. Pinjaman online waktu ini adalah aktivitas yg poly diminati rakyat Indonesia, terbukti menurut catatan yg diterbitkan sang Otoritas Jasa Keuangan atau yg tak jarang dianggap OJK. OJK menambahkan, semenjak Desember 2020, jumlah peminjaman online semakin tinggi 134,59%. Data tadi mencerminkan evolusi undang-undang online mengenai pinjaman online ilegal, taraf pertumbuhannya jauh lebih tinggi daripada pinjaman online sah, hal ini berdasarkan dalam pinjaman online ilegal, sebagai akibatnya gampang bagi calon peminjam buat menerima pinjaman. adapun memang pada global publik penawaran kredit ini telah sebagai hal yg generik lantaran dimana setiap orang memakai sosiamedia makan akan ada tawaran-tawarn pinjaman online menggunakan kemudahan yg diberikan, menggunakan kemudahan yg diberikan tersebutlah yg menciptakan data seorang bisa dipakai menggunakan gampang. Peminjaman online ilegal juga sah dalam biasanya mewajibkan calon peminjam menaruh bukti diri pribadinya. Identitas langsung peminjam umumnya divalidasi menggunakan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi kondisi primer buat diproses permohonan peminjaman

online tadi. Bentuk penyalahgunaan data langsung tadi bisa dipandang menurut 2 perspektif, pertama penyalahgunaan data langsung yg dilakukan sang seorang yg menaruh data langsung orang lain menjadi data pribadinya buat memperoleh laba langsung, sebagai akibatnya bisa dikatakan menjadi perbuatan pemalsuan bukti diri. Kedua, merupakan perbuatan yg dilakukan sang oknum pemilik pinjaman online, oknum tadi melakukan penagihan secara monoton pada korban yg nir melakukan peminjaman pada mereka, tetapi dianggap sudah melakukan konvensi akan suatu peminjaman, dan menaruh bukti KTP & swafoto korban. Kedua hal tadi adalah perbuatan kejahatan atas penyalahgunaan & pemalsuan bukti diri orang lain secara nir bertanggungjawab. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana sudah pada ubah menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan “Setiap orang menggunakan sengaja dan tanpa hak ataupun melawan aturan menjalankan tahun pembuatan, perubahan, penghapusan, perusakan. menggunakan warta elektronika ataupun dokumen elektronika menggunakan maksud dupaya warta elektronika tadi diperlakukan seolah menjadi data yg akurat.” Maksud

pasal 35 ITE merupakan buat melindungi keandalan warta ataupun dokumen elektronika, terutama pada data otentik, nir hanya transaksi atas data yg dilakukan sang ataupun pada hadapan pejabat berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi jua data siapa saja yg melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. pasal pada atas dipidana menggunakan pidana penjara &/atau hukuman juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi & Transaksi Elektronik sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. nir terdapat unsur barang siapa menjalankan suatu perlakuan yg menciptakan, mengubah, menghapus, memusnahkan warta elektronika ataupun dokumen elektronika melawan aturan atau nir, dipidana menggunakan pidana penjara paling usang 12 tahun dan pidana penjara paling usang 12.000.000.000,00 (2 belas miliar rupiah). Terkait penyalahgunaan data langsung seorang menggunakan melakukan perbuatan pemalsuan dokumen nir hanya pada berlakukan menurut undang-undang khusus, tetapi pula diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yg dikenal menggunakan pelanggaran hukum pemalsuan yg termuat dalam pasal 263 Ayat 1 kitab undang-undang

hukum pidana, “Barangsiapa menciptakan surat palsu ataupun memalsukan surat dimana bisa menyebabkan suatu hak, suatu pengaturan ataupun pengurangan hutang, atau yg dibutuhkan menjadi bukti menurut sesuatu yg dipengaruhi pada memakai ataupun meminta orang lain buat melibatkan surat itu seolah-olah barang itu absah dan nir dipalsukan, akan dirusak bila pemanfaatannya bisa menyebabkan kerugian, karena kesalahan memalsukan surat”. Siapapun yg terlibat pada pemalsuan surat wajib memiliki niat buat memakai surat tadi atau mengarahkan orang lain buat menggunakan surat tadi seolah-olah surat itu orisinal dan nir palsu. Menggunakan alfabet palsu seharusnya menyebabkan kerugian, namun kerugian yg diproyeksikan nir wajib terdapat, dimana memungkinkan kerugian relatif buat pada definisikan menjadi kerugian. Jo Pasal 372 kitab undang-undang hukum pidana ayat 1 Barang siapa menggunakan sengaja menuntut hak atas suatu barang yg seluruhnya ataupun sebagian akbar memiliki hak dalam orang lain dan barang tadi berada pada penguasaannya lantaran suatu kesalahan, akan dieksekusi karena penyelewengan, menggunakan sanksi kurungan paling usang empat tahun ataupun hukuman berkisar Rp. 900,— Terdapat disparitas yg signifikan dalam 2 peraturan

perundang-undangan diatas. Pada Pasal 35 Jo Pasal 51 Undang-Undang ITE, menyebutkan dimana perbuatan yg dihentikan artinya melakukan perbuatan pemalsuan dokumen elektronika yg mempunyai tujuan supaya dokumen elektronika yg disertakan seolah-olah data yg otentik sebagaimana yg semestinya, sedangkan dalam pasal 263 Jo 372 kitab undang-undang hukum pidana mempunyai substansi menjadi berikut Pada perkara yg dialami sang Gerry Chandra Noviandrie, selanjutnya dianggap menggunakan Gerry. Gerry adalah seorang yg identitasnya disalahgunakan sang oknum yg nir bertanggungjawab buat melakukan peminjaman uang secara online dalam Aplikasi Peminjaman Dana Online, menggunakan angka telfon (+621281645549). Pada perkara ini Gerry selaku korban nir tahu-menahu terkait menggunakan peminjaman yg ditagihkan kepadanya. Penagihan tadi pula disertai menggunakan ancaman bahwa, Gerry yg dituduh nir kunjung melunasi pembayaran akan dipastikan buat diturunnya dapat dipercaya kredit Gerry pada FDC (Fintech Data Center), & pusdafill dikemudian hari. Ancaman tadi tentu akan dihukum sang pemberi pinjaman & akan merugikan Gerry apabila dikemudian hari ingin melakukan

peminjaman tetapi telah pada blacklist dampak menurut penyalahgunaan data langsung menggunakan melakukan pemalsuan bukti diri sang oknum yg nir bertanggungjawab.

Berlandaskan pemaparan latar belakang tersebut selanjutnya penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum yang berjudul : **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Orang lain pada Peminjaman Online (Studi Kasus Nomor : LP/B/2050/X/2021/SPKT/Polda Lampung)”**

Berlandaskan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan berbagai permasalahan dimana akan dibahas pada penelitian hukum ini, yaitu diantaranya :

1. Bagaimana Kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi orang lain pada peminjaman online?
2. Bagaimana Peran Penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana penggunaan data pribadi ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana?

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan pada proses penyusunan penelitian ini ialah metode penelitian hukum. Metode penelitian

hukum ialah studi hukum kepustakaan, dimana dilaksanakan melalui teknik meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder. (Bambang Sunggono 2003: 13) Menggunakan penalaran deduktif (cara berpikir dimana menarik simpulan berdasarkan sesuatu yang bersifat umum yang telah terbukti kebenarannya dan kesimpulan untuk sesuatu yang khusus). (Sedar Mayanti juga Hidayat, Syarifudin. 2011:23) Selanjutnya, objek analisis yang menggunakan pendekatan kualitatif ialah metode penelitian dimana berkaitan dengan norma-norma hukum yang terkandung pada undang-undang. (Sedarmayanti dan Hidayat, Siarifudin. 2011: 14)

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi orang lain pada peminjaman online (Studi Kasus Nomor: LP/B/2050/X/2021/SPKT/Polda Lampung)**

Selama hadiah layanan pinjaman online, sudah terjadi beberapa pelanggaran terkait data eksklusif nasabah. debitur yg mempunyai tunggakan kredit mempunyai cara pembayaran yg galat menggunakan memakai data eksklusif yg dipakai pada

proses penagihan menggunakan menghubungi ponsel pelanggan. Hal ini tentu saja menyebabkan rasa gundah & nir kondusif pada kalangan warga luas yg memandang positif penemuan teknologi pada bidang ekonomi. Calon pelanggan tak jarang mendapat penawaran menarik melalui pesan teks ke ponsel mereka. Dengan iming-iming pembayaran cepat & tanpa kondisi, itu sulit. Apalagi faktor ekonomi sebagai alasan lain mengapa orang sanggup terjerumus ke pada “jebakan” pinjaman online. Cukup unggah dokumen misalnya KTP, SIM, NPWP, slip gaji, kitab tabungan, kartu keluarga, foto selfie buat mengaktifkan akses pada perangkat seluler & pinjaman tunai bisa diterbitkan menggunakan nilai nominal Rs 500.000,- sampai Rs. 1.000.000,- atau bahkan lebih. Tetapi sayangnya, kemudahan yg didapat nir sebanding menggunakan keamanan atau privasi data eksklusif yg diunggah. Negara berkewajiban menjaga kerahasiaan data eksklusif semua masyarakat negara menurut menggunakan ayat (1) Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945. Perusahaan yg “nakal” mulai bermunculan waktu pelanggan mendekati haknya. lepas, lepas jatuh tempo & lepas jatuh tempo. Ini merupakan waktu penyedia pinjaman online mulai mengumpulkan secara nir etis, menurut pelecehan mulut sampai mendistribusikan

data eksklusif yg nir terkait menggunakan pelanggan sebagai akibatnya hutang bisa mengakibatkan kerugian berfokus bagi pelanggan. Pengawasan & pengaturan spesifik hadiah pinjaman online dilaksanakan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Informasi Teknologi Layanan Pinjam Meminjam Uang. Hal ini lalu diperjelas lagi pada Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Privasi dan Keamanan Data Konsumen ataupun Informasi Pribadi. Putusan tadi mengatur mengenai kondisi, hak, & kewajiban aturan buat mengatur perkara hukuman atas tindakan ketidakpatuhan terhadap OJK & peraturan terkait yg berlaku pada Indonesia. Tetapi, hukuman yg ditetapkan OJK hanya hukuman administratif terhadap perusahaan atau penyedia layanan pinjaman online. Secara lebih luas, pada bidang liputan dan transaksi elektro, perangkat tadi diatur secara kentara sang aturan digital. 19 tahun 2016 perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait liputan dan transaksi elektro. Akses & pengaksesan dokumen elektro secara nir absah merupakan suatu perbuatan yg dijalankan tanpa hak ataupun bertentangan menggunakan aturan, pelanggaran terhadap aplikasi suatu perbuatan pada luar cara & kondisi yg lazim buat mengaksesnya. aturan. Penyalahgunaan

data sang perusahaan pemberi pinjaman atau peer to peer lending semakin marak akhir-akhir ini, kerugian yg diderita korban nir hanya materi, korban bisa menghambat reputasinya, bermusuhan menggunakan keluarganya, diusir menurut rumahnya, bahkan bunuh diri. bagaimana nir lantaran perusahaan pinjol meneror si peminjam online ini hingga menciptakan ketakutan tetapi konteks kali ini bahwa penyalahgunaan data eksklusif orang lain dalam peminjaman online tadi output menurut kebocoran data menurut pihak pinjol itu sendiri yg mana membuahkan merugikan para pihak pengguna elektro, Kartu perindikasi penduduk artinya bukti diri resmi yg dilengkapi menggunakan cip selaku identitas dimana diterbitkan sang instansi pelaksana. waktu seorang melakukan peminjaman uang online menggunakan memakai KTP orang lain selepas sah tidaknya transaksi pinjam meminjam tadi, tetapi masih poly yg galat memakai bukti diri tadi buat melakukan kejahatan misalnya melakukan pemalsuan bukti diri, Kejahatan pemalsuan merupakan dosa secara sistematis menyimpan hal-hal yg nir bermoral atau memalsukan suatu objek (benda) yg dipercaya menurut luar menjadi kebenaran, sedangkan fenomena bertentangan menggunakan kebenaran. tentunya pada perbuatan sine qua non tanggung jawab

menurut pihak yg memakai tanpa seizin terkait tentang pemalsuan bukti diri sebagai akibatnya penulis menganalisis bagaimana tindak pidana perkara pemalsuan bukti diri pada peminjaman online menurut segi kebijakan pidana yg pada atur pada aturan indonesia Padahal telah relatif poly penipuan menggunakan memakai modus-modus eksklusif sang oknum yg nir bertanggung jawab. Umumnya korban nir mempunyai pengetahuan terhadap metode pelaku. Undang-undang yg Melindungi Data Pribadi Untuk menerima langkah aturan bila data eksklusif disalahgunakan, pasal yg dipakai masih terpisah & umum. Setidaknya masih ada tujuh perundang-undangan yg membahas hal tadi. Sementara pencurian liputan personal pada internet bisa memakai UU ITE. Adapun Langkah yg Dapat Dilakukan Korban Sebaliknya, warga yg ingin memperjuangkan haknya menjadi korban menurut tindak pencurian data eksklusif bisa mengajukan somasi perdata melalui pengadilan negeri, sinkron ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi & Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi & Transaksi Elektronik

("UU 19/2016"). Pasal 26 ayat (1) & (2) UU 19/2016 menegaskan menjadi berikut : Pasal 26 Kecuali dipengaruhi lain sang peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap liputan melalui media elektro yg menyangkut data eksklusif seorang wajib dilakukan atas persetujuan Orang yg bersangkutan. Setiap Orang yg haknya merasa dilanggar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bisa mengajukan somasi atas kerugian yg disebabkan menurut Undang-Undang ini. Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE lalu menguraikan bahwa: Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, proteksi data eksklusif adalah galat satu bagian menurut hak eksklusif (privacy rights). Hak eksklusif mengandung pengertian menjadi berikut: Hak eksklusif adalah hak buat menikmati kehidupan eksklusif & bebas menurut segala macam gangguan. Hak eksklusif adalah hak buat bisa berkomunikasi menggunakan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. Hak eksklusif adalah hak buat mengawasi akses liputan mengenai kehidupan eksklusif & data seorang. Gugatan atas kerugian ini jua ditegaskan pulang pengaturannya pada Pasal 32 Permenkominfo 20/2016: Dalam hal penyelesaian konkurensi secara nonlitigasi atau penyelesaian cara lain lain yg belum bisa merampungkan konkurensi kegagalan kerahasiaan Data Pribadi, setiap Pemilik Data

Pribadi & Penyelenggara Sistem Elektronik bisa mengajukan somasi atas kegagalan Data Pribadi. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berupa somasi perdata & diajukan sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Korban bisa mengajukan tuntutan ganti rugi pada pihak yg memakai data eksklusif tanpa biar menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Artikel ini berbunyi: Tiap perbuatan yg melanggar aturan & membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yg menyebabkan kerugian itu lantaran kesalahannya buat menggantikan kerugian tadi. apabila dicermati menurut ketentuan mengenai tindak pidana pemalsuan pada kitab undang-undang hukum pidana, maka bisa diketahui pelanggaran hukum pemalsuan tadi dibatasi menggunakan pelanggaran hukum pemalsuan surat. Pemalsuan surat yg dimaksud tertuang pada pasal 263 kitab undang-undang hukum pidana, yg secara kentara menyatakan bahwa setiap orang yg menciptakan surat palsu yg bisa menyebabkan suatu hak, perikatan, pembebasan hutang, atau diperuntukan menjadi indera bukti menurut dalam suatu hal menggunakan maksud buat menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tadi seolah-olah isinya sah & nir dipalsukan. Pasal 263 kitab undang-undang



hukum pidana berpegang teguh terhadap pemalsuan surat yg bisa dijatuhkan hukuman pidana bila menyebabkan kerugian pada orang lain. Kerugian yg dimaksud bisa berupa pencemaran nama baik dampak menurut pemalsuan bukti diri yg dilakukan sang oknum yg nir bertanggungjawab juga kerugian materil yg disebabkan dampak menurut pemalsuan bukti diri yg lalu menyebabkan suatu kewajiban, kewajiban bisa berupa melakukan hal yg telah diperjanjikan, ataupun membayar sesuatu yg telah dinikmati sang pelaku pemalsuan bukti diri eksklusif orang lain. apabila dicermati menurut tindakan Pemalsuan Identitas Orang lain Oleh Oknum yg Tidak bertanggungjawab pada penyalahgunaan data eksklusif orang lain dalam peminjaman online sanggup dikenakan pidana Pasal 32 ayat (1) UU ITE yg melarang: "Setiap orang menggunakan sengaja & tanpa hak atau melawan aturan menggunakan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, menghambat, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik &/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik ". Pelanggaran hanya mengacu dalam konduite aktif & pasif, sedangkan pelaku pada melakukan pelanggaran wajib disalahkan atau menciptakan kesalahan,

masalahnya bukan ruang lingkup kejahatan, pelanggaran namun pertanggungjawaban pidana. Ali Mahrus,2011:97) Berkaitan menggunakan pertanggungjawaban pidana tentu akan bertolak pada perbuatan pidana yg dilakukan sang si pelaku yg berkaitan erat menggunakan pemalsuan bukti diri yg memakai bukti diri orang lain menjadi identitasnya. Dikaitkan menggunakan perkara yg telah penulis uraikan dalam bagian latar belakang terlihat kentara bahwa seorang sudah memakai bukti diri korban secara sadar, sengaja, & tanpa biar korban, hal tadi telah tentu akan menyebabkan banyak sekali macam kerugian. Mengutip menurut HR 22 April 1907, dari tafsir yg dibentuk Lamintang, nir wajib menyebabkan kerugian tetapi relatif terdapat kemungkinan kerugian. Bahkan Menurut HR 29 Maret 1943, timbulnya kerugian sanggup jua berupa berkurangnya agama warga pada notaris termasuk pada kategori timbulnya kerugian. Maka nir wajib seorang itu bisa dipidana lantaran sudah merugikan seorang secara nyata, namun menggunakan kemungkinan adanya kerugian telah relatif buat bisa dikenakan Pasal 263 kitab undang-undang hukum pidana. Pasal 263 kitab undang-undang hukum pidana mengakomodir terkait menggunakan pemalsuan surat, yg mana pada tafsirannya nir menjelaskan terkait

menggunakan pemalsuan surat yg bisa dipersamakan menggunakan pemalsuan bukti diri dalam perkara yg sudah disebutkan dalam latar belakang. Hal tadi ditambah bahwa Dokumen yg dipakai dalam perkara pada atas merupakan KTP elektro, KTP elektro bukanlah segala sesuatu yg berbentuk surat, dan pada Pasal 263 kitab undang-undang hukum pidana menaruh tafsiran surat itu merupakan misalnya ijazah, tiket perindikasi masuk, saham. (P.A.F. Lamintang: 1989.) Terhadap perbuatan pemalsuan bukti diri eksklusif orang lain bila dianalisa memakai Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik sebagaimana yg sudah diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik, masih ada unsur-unsur bahwa barang siapa yg melakukan suatu perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan liputan elektro atau dokumen elektro menggunakan sengaja baik menggunakan melawan aturan atau nir, bisa dijatuhi sanksi penjara paling usang 12 penjara & hukuman paling poly 12.000.000.000 (2 belas miliar rupiah). Menurut Teguh Arifiyadi, Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community, akun pada media umum atau platform e-commerce

merupakan galat satu bentuk liputan elektro. Teguh Arifiyadi beropini bahwa pembuatan akun palsu atau akun bodong menggunakan tujuan supaya liputan akun tadi dipercaya orisinil buat meraup laba secara melawan aturan misalnya yg sudah dituliskan dalam latar belakang. Hal tadi dikarenakan pembuatan akun yg demikian termasuk pada penciptaan liputan elektro menggunakan tujuan supaya liputan tadi dipercaya seolah-olah autentik sebagaimana diterangkan Pasal 35 UU ITE. Jika hadiah bukti diri korban sang si pelaku mempunyai tujuan buat menyatakan diri menjadi individu yg sah adanya, maka perbuatan tadi termasuk pada penciptaan & manipulasi liputan elektro yg akan menaruh laba terhadap sipelaku. Terkait menggunakan bisa atau tidaknya si pelaku dalam perkara yg telah dijelaskan dalam latar belakang buat dijerat menggunakan Pasal 35 Undang-Undang ITE maka pelaku menurut kebijakan aturan pidana yg sedang berlaku pada Indonesia menurut suatu insiden konkrit (Ius Operandum), pelaku yg memalsukan bukti diri korban bisa dipidana menggunakan jeratan Pasal 35 Undang- Undang ITE, lantaran telah memenuhi unsur-unsurnya, diantara: a) Seseorang yg melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan liputan elektro atau dokumen elektro b) Dilakukan

menggunakan sengaja c) Perbuatan melawan aturan ataupun nir melawan aturan Pelaku yg melakukan perbuatan pemalsuan menciptakan korban sebagai seorang yg wajib menunaikan suatu kewajiban yg mana bukanlah perbuatan yg dia perbuat secara langsung, melainkan perbuatan pemalsuan bukti diri yg melibatkan bukti diri korban disalahgunakan sang si pelaku & buat perusahaan pinjaman online seharusnya buat memperkuat sistem agar meminimalisir kerugian yg warga bisa yg mana misalnya menciptakan regulasi atau bukti pada sistem bahwa si peminjam benar orang yang ingin melakukan peminjaman memakai bukti diri sendiri. Setiap pelanggar yg melanggar peraturan aturan yg terdapat bisa dikenakan hukuman supaya kepastian aturan bisa terwujud bagi masyarakat. Hukum yg berlaku pada Indonesia wajib diadaptasi menggunakan prinsip-prinsip keadilan yg berlaku pada warga. Dalam menegakkan aturan, unsur-unsur yg wajib diperhatikan merupakan: kepastian aturan (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) & keadilan (*Gerechtigkeit*). Pihak OJK pun sudah melakukan pengenalan pada warga buat lebih cermat menentukan platform pinjaman online yg sah, OJK menyarankan pada warga sebelum melakukan pinjaman online

alangkah baiknya melakukan pengecekan terlebih dahulu pada usang website resmi OJK karena disana sudah terlampir nama-nama perusahaan fintech yg sah & pada akui OJK, sebagai akibatnya buat melakukan pinjaman online tidak semudah misalnya melakukan pinjaman online ditempat ilegal tentang pembuktian data sah-sah diperhatikan. Dalam beberapa pasal UU ITE telah menaruh proteksi aturan terkait data eksklusif pasal 26 misalnya pada pasal tadi sudah ditegaskan bahwa penggunaan liputan elektro apapun pada media wajib menggunakan persetujuan pemilik data tadi. Jika dikaitkan pada perbuatan yg tidak boleh maka UU ITE telah melarang perbuatan memperoleh liputan menggunakan cara apapun sebagaimana yg tertera pada pasal 30 khususnya dalam ayat (2). Ketika pelanggaran itu dilakukan maka bisa dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara aporisma 7 tahun & hukuman aporisma Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah). Hal ini menurut pasal 46 ayat (2) UU ITE yg sudah tertulis sebagai akibatnya menggunakan adanya peraturan ini data eksklusif seorang telah mempunyai payung aturan & dilindungi sang aturan. Berdasarkan output penelitian penulis bahawa kebijakan Hukum pidana tentang pemalsuan data dalam peminjaman online memakai aturan positif

yg terdapat pada Indonesia yaitu Terhadap perbuatan pemalsuan bukti diri eksklusif orang lain bila dianalisa memakai Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik sebagaimana yg, bisa dijatuhi sanksi penjara paling usang 12 penjara & hukuman paling poly sudah diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik, masih ada unsur-unsur bahwa barang siapa yg melakukan suatu perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan liputan elektro atau dokumen elektro menggunakan sengaja baik menggunakan melawan aturan atau nir 12.000.000.000 (2 belas miliar rupiah), lantaran belum terdapat anggaran yg spesifik mengatur tentang pidana terhadap pemalsuan data pada platform online. Saat ini memang belum terdapat pengaturan spesifik mengatur tindak pidana penyalahgunaan data pada melakukan pinjaman online buat masih menggunakan aturan positif Indonesia sebagai akibatnya kebijakan aturan pidana sanggup diberikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik. Nomor laporan Polisi Nomor: LP/B/2050/X/2021/SPKT/Polda Lampung yg diterima polisi waktu inipun sedang pada proses & korban telah berapa

kali si panggil buat menaruh informasi dan orang-orang terdekat korban buat mengidentifikasi apa penyebab kebocoran data tadi kaena terkadang kejahatan ada menurut orang terdekat sendiri para penegak aturan telah melakukan pengenalan sedini mungkin buat mencegah terjadinya kejahatan dalam data eksklusif ini buat mewanti-wanti terhadap warga supaya selalu berhati-hati sebagai data sendiri.

#### **4.3 Peran penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana penggunaan data pribadi ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana (Studi Kasus Nomor : LP/B/2050/X/2021/SPKT/Polda Lampung)**

Tindak pidana diatur pada kitab pidana tetapi adapula yg pengaturannya diluar kitab undang-undang hukum pidana atau yg acapkali kita sebut *lex specialis* derogat *legi generalis*, saat berbicara tentang perbuatan & jenis halnya kita berbicara tentang unsur perbuatan pidana. poly pakar aturan acapkali mengungkapkan menjadi 'pelanggaran hukum' atau jenis pelanggaran hukum sama unsur perbuatan pidana & jenis-jenis Merujuk dalam kata perbuatan yg dihentikan & diancam memakai kata yg berbeda, Moeljatno memakai perbuatan pidana buat mendefinisikan perbuatan yg dihentikan sang aturan, dan adanya hukuman yg diberikan

jika melanggar peraturan tadi. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa aturan berfungsi menjadi indera buat menaruh proteksi bagi kepentingan setiap individu. Sementara itu, Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa tujuan primer negara aturan merupakan menaruh proteksi aturan bagi masyarakat. Perlindungan aturan bagi masyarakat atas tindakan pemerintah berdasarkan dalam 2 asas, yaitu asas hak asasi insan & asas supremasi aturan, 2 hal tadi memang yg sebagai dasar buat proteksi seorang pada ranah data langsung ketika ini memang pada indonesia belum terdapat pengaturan spesifik yg mengatur mengenai proteksi dat langsung tetapi secara postif bahwa perlindungan data pribadi telah sebagai hak dasar yg inheren dalam seorang yg wajib dilindungi menggunakan berpedoman bahwa indonesia menjunjung tinggi hak asasi insan yg mana termuat pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Di forum penegak aturan, kiprah forum aturan sangat dibutuhkan, aturan itu sendiri nir bisa didirikan. Oleh lantaran itu, kiprah forum penegak aturan sangat dibutuhkan, bahwa aturan itu nir bisa beridiri tnada adanya penegak aturan. Adapun para penegak aturan & kegunaannya menjadi berikut : 1) Kejaksaan, yaitu aparat penegak aturan yg mulai masuk ke pada ranah aturan yg

sebenarnya. Kejaksaan akan mempelajari terlebih dahulu berkas kasus yg sudah disidik supaya ketika masuk ke pengadilan nir terjadi lagi "ketidak cocokan menggunakan insiden pada lapangan". Tugas dalam kejaksaan ini diatur sang UU yaitu dalam UU No. 4 Tahun 2004, UU No. 16 Tahun 2004, & KUHAP dalam pasal 14. dua) Kehakiman / pengadilan, yaitu aparat penegak huum yg sudah beranjak eksklusif menggunakan aturan menggunakan menerapkan isi UU yg sudah dibentuk buat bisa diadaptasi menggunakan tuntutan yg sudah dilmpahkan berdasarkan pihak kejaksaan. Hakim bisa tetapkan bila masih ada setidaknya dua barang bukti penguat. Tugas berdasarkan pengadilan ini diatur sang Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 & KUHAP dalam pasal 184. 3) Lembaga pemasyarakatan, yaitu suatu forum buat mengawasi kehidupan narapidana selama pada proses penahanan. Lembaga pemasyarakatan ini bisa berupa penjara atau bentuk penahanan lainnya. Tugas berdasarkan forum pemasyarakatan ini diatur pada UU No. 12 Tahun 1995. 4) Advokat, yaitu forum penegak aturan yg mempunyai fungsi buat mengawasi & menaruh petuah pada forum kehakiman lainnya & mengawasi aktivitas berdasarkan forum pemasyarakatan supaya nir keluar berdasarkan prinsip hak asasi insan &

Pancasila. Tugas berdasarkan pembela terdakwa resmi ini sudah diatur pada UU No. 18 Tahun 2003. Secara ringkas disampaikan berdasarkan responden Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung), yg dimaksud Penegakan aturan merupakan forum atau badan yg diberi kewenangan sang undang-undang buat melaksanakan penegakan aturan yg berkaitan menggunakan proses peradilan yg didefinisikan menjadi proses berfungsinya kebiasaan aturan menjadi panduan konduite pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, & bernegara guna mewujudkan keamanan & ketertiban. situasi buat keberhasilan pembangunan. Untuk mewujudkan warga adil & makmur sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Polda Lampung sudah berupaya semaksimal mungkin buat berperan pada warga guna meminimalisir tindak kejahatan yg terjadi khususnya pada daerah Lampung. Hak Asasi Manusia merupakan hak yg diakui menjadi hak yg inheren dalam diri insan lantaran sifat & sifatnya. Salah satu hak yg ditinjau sangat fundamental merupakan hak atas kebebasan. Tanpa hak atas kebebasan, tidak mungkin insan bisa menyebarkan potensinya secara lumrah menjadi insan seutuhnya. yg mana hak asasi insan diatur pada pasal 27 hingga menggunakan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Upaya terkait hak atas privasi data

langsung adalah wujud pengakuan & proteksi hak asasi insan. Upaya terkait hak atas privasi atas data langsung adalah pengakuan & proteksi terhadap hak asasi insan. Oleh lantaran itu, penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mempunyai landasan filosofis yg bertenaga & bisa diperjelas. Landasan filosofis yg dimaksud merupakan Pancasila yg bersifat rechtsidee (asa aturan) sekaligus gagasan buat mewujudkan aturan sinkron menggunakan apa yg dicita-citakannya. Jika nir terjadi kebocoran data, pencurian, atau akses yg nir absah &/atau melanggar aturan, maka bisa dikatakan bahwa pengguna data langsung sudah gagal melindungi data langsung yg dikuasainya. Kegagalan proteksi data sendiri nir mempunyai arti & ruang lingkup tersendiri pada aturan positif pada Indonesia, tetapi bila mengacu dalam Peraturan Umum Perlindungan Data, kegagalan proteksi data langsung (data pelanggaran) bisa diartikan menjadi pelanggaran keamanan. sistem yg menyebabkan kerusakan, kehilangan, & kerusakan akses. melawan aturan &/atau melawan aturan terhadap data langsung yg dikirim, disimpan, atau disimpan yg meliputi:

1. Akses yg dilakukan sang pihak yg nir berwenang; dua. Tindakan secara sengaja juga nir sengaja yg dilakukan sang pengontrol & pemroses data; 3. Mengirimkan

data langsung dalam penerima yg nir berhak;

4. Perangkat komputasi yg berisi data langsung hilang atau dicuri;
- lima. Perubahan data langsung tanpa izin;
- & 6. Tidak tersedianya data langsung.

Banyak masalah yg terjadi pada Indonesia memberitahuakan kegagalan proteksi data langsung sang pengendali data langsung berdasarkan pihak partikelir juga pemerintahan yg biasanya berupa pencurian data sebagai akibatnya muncul lah kebocoran data. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Intelijen Negara Nomor 17 Tahun 2011, Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011, Undang-Undang mengenai Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Nomor 9 Tahun 2013, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor lima Tahun 2018, pada upaya melindungi data langsung. Ketentuan tadi adalah kesalahan bagi aparat penegak aturan/intelijen pada mengakses data. Peristiwa yg terjadi pada sektor pada

Indonesia semakin memberitahuakan syarat proteksi data langsung Indonesia yg sangat rentan, tetapi penegak aturan pada Indonesia masih belum bisa melakukan hal tadi secara optimal buat melindungi insiden kegagalan data langsung. Berikut ini merupakan faktor penyebab nir efektifnya penegakan aturan terhadap kegagalan proteksi data langsung: a) Kurangnya ketentuan aturan yg ditetapkan & dikodifikasikan dalam sistem & bentuk penegakan bila terjadi kegagalan pada proteksi data langsung. Hingga ketika ini, ketentuan yg mengatur tentang hukuman atas perbuatan melawan aturan &/atau perbuatan melawan aturan terkait data langsung beredar pada beberapa peraturan perundang-undangan yg digabungkan, sebagai akibatnya acapkali aparat penegak aturan nir tahu ketentuan mana yg wajib dipakai. apabila kita tahu lebih pada ketentuan penegakan aturan pada peraturan perundang-undangan a quo, pendekatan yg dipakai merupakan *primum remidium oriented*, berdasarkan sebagian pakar aturan bahwa sanksi *ultimum remidium* memang diharapkan buat menaruh dampak jera, tetapi sanksi yg dijatuhkan nir boleh terlalu berat. lantaran melumpuhkan industri, & terdapat kekhawatiran bahwa sanksi justru akan sebagai wahana buat menaikkan kerugian bagi korban b) Identitas penjahat terhadap data langsung pada poly

masalah nir bisa diidentifikasi atau ditetapkan, yg menyulitkan aparat penegak aturan buat mencari orang yg terbukti bersalah. Kegagalan melindungi data langsung erat kaitannya menggunakan kasus keamanan siber, dimana pada bidang keamanan siber acapkali nir diketahui secara niscaya siapa yg sebagai target agresi terhadap suatu sistem keamanan siber, lantaran siapa pun sanggup sebagai target agresi siber. Untuk mengatasi hal tadi, perlu dilakukan pemantauan & pengendalian kemudian lintas jaringan pada Internet, meskipun pada beberapa aspek bisa menyebabkan pelanggaran hak privasi. Oleh lantaran itu, saat merancang sebuah sistem keamanan, perlu dicari jalan tengah antara keamanan & privasi supaya nir mengorbankan privasi publik. c) Lantaran kegagalan pada proteksi data langsung, pengontrol data langsung menyadari adanya tindakan ilegal &/atau melanggar aturan terkait menggunakan data langsung yg dikendalikan hanya sesudah tindakan tadi dilakukan atau keterangan mengenai insiden tadi sudah ada . sebagai akibatnya nir terdapat tindakan optimal yg diambil sang pengontrol data langsung. Beberapa pengontrol data langsung pula menjawab bahwa nir terdapat upaya buat merogoh data ilegal &/atau ilegal yg mereka kendalikan, meskipun peretas

sudah secara terbuka memberitahuakn bukti bahwa data langsung tadi diperoleh secara ilegal &/atau melawan aturan. . Kondisi ini nir menaruh pengontrol data langsung pilihan tindakan buat menjaga data langsung atau menjaga reputasi keamanan sistem proteksi datanya. d) Kualitas SDM aparat penegak aturan belum optimal pada tahu & tahu pertarungan aturan pada perkembangan teknologi. Salah satu faktor penentu kualitas penegakan aturan merupakan kemampuan aparat penegak aturan buat menerapkan pengalaman & pengetahuannya buat merampungkan suatu kasus aturan. Seperti gosip keamanan siber yg akhir-akhir ini ada pada Indonesia, pertarungan aturan proteksi data langsung nampaknya pula sebagai kenyataan baru pada bidang aturan Indonesia. Situasi pada lapangan menyatakan belum poly aparat penegak aturan yg tahu seluk beluk teknologi berita, selain itu aparat penegak aturan pada wilayah pula belum siap mengantisipasi kasus proteksi teknologi data langsung, terdapat masih poly forum penegak aturan. petugas yg gagap menggunakan teknologi, & hal ini ditimbulkan sang banyaknya institusi, aparat penegak aturan setempat yg belum didukung sang jaringan internet. e) Tidak terdapat forum yg memantau & mengevaluasi sistem proteksi data langsung & melindungi hak-hak korban.



Keberadaan otoritas pengawas pada praktik penegakan aturan pada bidang proteksi data langsung sebagai krusial, lantaran pada keadaan ketika ini, hanya mereka yg nir memastikan proteksi data langsung, tanpa partisipasi negara, yg bertanggung jawab atas ketidakpatuhan terhadap persyaratan buat proteksi data langsung. menjadi regulator buat melindungi negara & rakyat negaranya. Sementara Badan Nasional Keamanan Siber & Kriptografi (BSSN) acapkali ditunjuk menjadi otoritas yg ditunjuk buat menangani peristiwa pelanggaran keamanan data langsung, acapkali terjadi redistribusi tanggung jawab antara BSSN & Kementerian Komunikasi & Informatika, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika). Saat melakukan perbandingan menggunakan praktik institusional terkait proteksi data langsung pada Inggris yg mempunyai badan spesifik bernama Information Commissions Office (ICO). Badan tadi mempunyai kewenangan buat mengawasi praktik proteksi data, melakukan audit sistem proteksi data langsung, mendapat laporan mengenai kasus proteksi data langsung, menerapkan anggaran yg berlaku pada Peraturan Perlindungan Data Umum, menjatuhkan hukuman bila terjadi kegagalan data langsung, melakukan pemeriksaan atas

peristiwa kegagalan proteksi. data langsung, buat melakukan kerjasama internasional yg ditinjau perlu buat menaikkan proteksi data langsung. (Disemadi, H. S; 2021; 177-179 ) Melihat perbandingan tadi berakibat urgensi pembentukan forum proteksi data spesifik yg dibutuhkan. Sumber daya insan menjadi penegak aturan pada hal melindungi hal-hal langsung pula menambah kualitas urgensi pembentukan badan spesifik ini, pada status quo nir poly aparat penegak aturan yg tahu kasus & penanganan data yg pertama menciptakan penegakan aturan terhadapnya semakin nir efektif. Institusi spesifik nantinya akan melakukan penegakan aturan lebih efektif daripada institusi ketika ini lantaran asal daya insan berdasarkan forum spesifik memang praktik yg tahu data langsung. Dalam Pasal 14 RUU Perlindungan data langsung disebutkan terkait prinsip- prinsip & hak-hak pemilik data langsung pada hal: a) Keamanan nasional; b) Kepentingan proses penegakan aturan; c) Kepentingan pers sepanjang data langsung diperoleh berdasarkan berita yg telah dipublikasikan & disepakati sang pemilik; d) Kepentingan penelitian ilmiah & ststistik sepanjang data langsung diperoleh berdasarkan berita yg telah dipublikasikan (konfirmasi pulang buat kepentingan penelitian). Tidak terdapat ketentuan pada Undang-Undang

Perlindungan Data Pribadi buat pembentukan forum yg menjalankan fungsi supervisi & pengendalian, atau forum proteksi data langsung. Sedangkan undang-undang nir. 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan nir mengatur mengenai pengolahan, pengelolaan, & proteksi data langsung mengenai kependudukan, termasuk pihak ketiga yg mengolahnya, mengingat e-KTP yg adalah galat satu data langsung adalah persyaratan yg diharapkan & krusial. buat menerima pelayanan publik yg baik berdasarkan pemerintah juga partikelir, maka penulis beropini perlu dibuat suatu forum tersendiri yg bisa menangani secara spesifik hal ini & sebagai donasi terhadap RUU mengenai proteksi data langsung. Berdasarkan uraian pada atas, penegakan aturan terhadap penyalahgunaan data langsung nir hanya bertumpu dalam penegakan aturan buat menegakkan aturan, namun pula tergantung dalam isi undang-undang yg mengaturnya & persepsi undang-undang tadi pada pada warga galat satu cara buat melakuka pencegahan penyalahgunaan data yg terjadi dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman, yg mengungkapkan bahwa suatu sistem aturan mempunyai 3 bagian atau komponen, yaitu: 1) komponen struktural; dua) komponen substansi; 3) komponen

budaya aturan. Berdasarkan uraian pada atas, maka kiprah penegak aturan pada menjalankan kegunaannya yaitu pencegahan & pemberantasan tindak pidana, adalah subsistem yg nir bisa berdiri sendiri, tetapi pada upaya penegakan aturan, penegak aturan wajib merogoh langkah-langkah pencegahan & penanggulangan tindakan kejahatan agar bisa menaruh rasa kondusif bagi warganya. tindakan kriminal yg ditimbulkan sang data langsung yaitu upaya preventif & represif yg ketika ini nir asing lagi bagi kita karna poly nya pengenalan berdasarkan pemerintah buat buat efektifitas berdasarkan kiprah penegak aturan menanggulangi kejahatan. Peran penegak aturan, selain berperan aktif pada penegakan aturan, pula membutuhkan pengetahuan mengenai faktor penyebab & cara menghindarinya. Lantaran itu krusial buat diketahui bahwa terdapat celah keamanan yg sanggup dimanfaatkan sang orang-orang yg nir bertanggung jawab. Dalam melakukan pemberantasan (penal and countermeasures) pencegahan data langsung, dilakukan upaya non penal & penal. Upaya non penal merupakan pelatihan melalui aktivitas edukatif buat menghilangkan faktor-faktor pemicu terjadinya tindak pidana, upaya pencegahan melalui penyidikan ke loka-loka yg dievaluasi menjadi penilaian. Sedangkan

upaya penal dilakukan melalui penuntutan, yg dimaksudkan buat menaruh dampak jera pada pelaku. Dalam tindakan selanjutnya, polisi bertindak menjadi penegak aturan yg berhadapan eksklusif menggunakan warga, pertama-tama mendapat pengaduan berdasarkan warga yg terdapat pada laporan polisi & melakukan penyidikan buat memilih masalah tadi adalah tindak pidana, polisi melakukan penyelidikan pendahuluan yg mendukung terjadinya suatu tindak pidana, penegakan aturan pada upaya membangun & keamanan, memerlukan subsistem yg saling bersinergi pada perumusannya misalnya bagaimana merancang aturan yg baik, tahapan penegakan aturan, & pencerahan aturan menjadi wujud aturan warga adat. Dimana warga adalah asal daya yg mempunyai donasi terhadap suatu sistem aturan yg pada pada prosesnya masih ada nilai, konsep, gagasan pada menjalankan aturan. Oleh lantaran itu, penegakan aturan yg berintegritas, profesional & menjunjung tinggi kejujuran akan bisa mendorong perubahan sosial. Tata kelola pemerintahan yg baik pada supervisi kiprah pemerintah wilayah dibutuhkan bisa menilai kapasitas berdasarkan segi kuantitas & kualitas masing-masing yg terdapat wilayah. Peran penegak aturan pada mencegah tindak pidana penggunaan data langsung diharapkan buat

meningkatkan kecepatan penggunaan data terlebih dahulu lantaran RUU proteksi data belum disahkan sebagai akibatnya memicu penegak aturan buat menaruh hukuman yg sinkron terhadap data langsung baik secara individu juga secara bersama-sama, nir hanya penegak aturan yg memegang peranan krusial, tetapi warga pula berperan krusial pada upaya penegakan aturan pada negara tadi. Dengan pencerahan aturan yg tinggi maka penerapan aturan akan dirasakan sang semua warga, tentunya tanggung jawab pemerintah merupakan menaruh edukasi pada warga tentang pentingnya pengetahuan pada warga. menggunakan taraf pengetahuan aturan yg relatif baik maka pencerahan aturan warga pula akan lebih baik. Dengan partisipasi warga pada menegakkan peraturan-peraturan aturan, inilah lambang keadilan, lantaran adil bagi siapa saja yg melanggar peraturanyang terdapat. Partisipasi warga pada penegakan peraturan aturan bisa dilakukan menggunakan cara menjadi berikut (Hamza Halim: 2010): 1. Mematuhi peraturan yg sudah ditetapkan; dua. Mencegah pelanggaran yg akan dilakukan sang orang lain; 3. Melaporkan tindakan yg memberitahuakn tanda pelanggaran yg dilakukan sang siapa pun pada pihak yg berwenang; & 4. Mengkritisi penegakan peraturan wilayah yg 1/2 hati.

Partisipasi warga pada penegakan aturan wajib pada mulai semenjak proses rancangan peraturan sebagai akibatnya warga tahu menggunakan lebih jelasnya isi berdasarkan peraturan yg pada menetapkan sang pemerintah & warga wajib berkolaborasi menggunakan penegak aturan supaya penerapan berdasarkan peraturan tadi berjalan sebagaimana mestinya tetapi masih poly warga yg belum tahu kiprahnya masing-masing dan pencerahan yg masih jauh berdasarkan istilah lebih baik sebagai akibatnya terkadang timbulnya kejahatan bisa terjadi berdasarkan kelalaian warga itu tersendiri dilansir berdasarkan keterangan bapak apriyadi selaku responden berdasarkan pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian telah berusaha semaksimal mungkin buat mencegah terjadinya kejahatan pada global teknologi karna mau nir mau kita pula wajib hayati berdampingan menggunakan kecanggihan yg dirasakan saat ini buat itu sebelum mengikuti tren atau perkembangan atas kecanggihan teknologi ketika ini mulai lah menerapkan prinsip ke diri sendiri buat selalu berhati-hati lantaran terkadang kejahatan muncul berdasarkan orang terdekat terlebih timbulnya kejahatan tadi baik berdasarkan pelaku juga masyarakat yg ingin melakukan peminjaman pula ditimbulkan faktor ekonomi sebagai akibatnya pada hal

ini yg mana termuat pada Aline pembukaan Bab IV bahwa galat satu tujuan negara merupakan memajukan kesejahteraan generik yaitu makna berdasarkan hal tadi pemerinta pula wajib menaruh dukungan atau support terhadap masyarakatnya buat meminimalisir kejahatan yg terdapat pada indonesia sehingga tujuan berdasarkan negara tadi bisa berjalan sebagaimana mestinya & dan kiprah baik berdasarkan penegak aturan juga pemerintah bisa dirasakan eksklusif sang warga .

## **PENUTUP**

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap perbuatan pemalsuan identitas pribadi orang lain apabila dianalisa menggunakan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat unsur-unsur bahwa barang siapa yang melakukan suatu perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan sengaja baik dengan melawan hukum atau tidak, dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 12

penjara dan denda paling banyak 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah), untuk saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tindak pidana pemalsuan data

di pinjaman online oleh karena itu masih tetap menggunakan Hukum Postif yang berlaku.

## DAFTAR RUJUKAN

### 1. BUKU

- Abintoro Prakoso, 2013, *kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Ahmad Rifai, 2010 *Penemuan Hukum*, Sinar grafika, Jakarta
- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
- Andi Sofyan, 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar, rangkang Education*, Yogyakarta
- Chazawi, A. (2011). *pelajaran hukum pidana 3*.
- Gunadi, Ismu; Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Penebar Swadaya,
- Hamzah Halim, Cara Praktis Menyusun dan Merancanag Peraturan Daerah, PT.Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
- Nugroho, Hibnu. 2010. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip
- Marpaung. Leden. 2012, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, S.H., M.H. ,*Asas-asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- M.Ali Zaidan, 2016. *Kebijakan kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satichid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah-Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm 243.
- Tafsiran terhadap Pasal 263 yang dibuat oleh Lamintang dalam P.A.F. Lamintang, 1989. *Delik - Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Sinar Baru, Bandung

## **2. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adminitrasi kependudukan

Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 201 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**LAIN-LAIN**

Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322-336.

Daniar Supriyadi. 2017. "Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya". [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi dan- dua-dasar-legalitas- pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/).